



P U T U S A N

No. 804 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BENNY IRAWANTY ;
tempat lahir : Sumenep ;
umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Maret 1961 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto No. 40
Sumenep ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumenep) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BENNY IRAWANTY selaku Pembuat Daftar Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/81/KEP/435.013/2006, tanggal 5 Juli 2006, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili perkara ini “secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tahun 2001, di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan baru (struktural) eselon IV-b, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.013/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yaitu :

No	Nama / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Bluto Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Talang Kab. Sumenep
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Sarong Kab. Sumenep
3	Halima NIP 130 932 788	Kaur Data Statistik pada Kantor Dinas Kec. Kota Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Rubar Kab. Sumenep
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Batu Putih Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Batang-Bc Kab. Sumenep
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Talang Kab. Sumenep
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	Kaur Kepegawaian pada Kantor Dinas Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kab. Sumenep
7	Rahwini NIP 130 931 838	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Gandir Kab. Sumenep
8	Drs. Supto NIP 130 404 249	Kasubsi Pendidikan Masyarakat pada Kantor Dinas P & K Kab. Sumenep	Kaur TU pada Cab. Dinas Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas. P & K Kec. Gayam Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gayam Kab. Sumenep
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec. Ganding Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gandir Kab. Sumenep
11	Drs. Bunyamin NIP 131 379 055	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec. Gili Genteng Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genteng Kab. Sumenep
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec. Lenteng Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Lenteng Kab.

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sumenep
13	Istiqomah NIP 130 458 348	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep
14	Musaffak NIP 130 499 441	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Bluto Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gapur Kab. Sumenep
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P&K Kec. Batang- Batang Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gili Genting Kab. Sumenep

Dan ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melaksanakan tugas sejak tanggal 6 April 2001 dan mendapatkan hak-nya (tunjangan) atas jabatan struktural, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan eselon IV-b serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari masing-masing 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut ;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat perampangan jabatan struktural (SO) yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 2006, dimana pada induk Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terkena perampangan organisasi namun di UPTD Kecamatan yang sebelumnya terdapat 4 (empat) jabatan struktural yaitu :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
2. Kaur TU ;
3. Kasubsi Ketenagaan ;
4. Kasubsi Pendidikan Dasar (Dikdas) ;

Dirampingkan menjadi 2 (dua) jabatan struktural yaitu :

1. Kepala UPTD ;
2. Kasubag. TU ;

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/835.203/ 2006, tanggal 12 April 2006 dan Surat Keputusan Bupati

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Nomor 821.2/023/835.203/2006, tanggal 3 Mei 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menduduki jabatan struktural tidak lagi mendapat tempat dalam jabatan struktural baru, sehingga secara otomatis gugur segala hak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya atas ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut atau dengan kata lain mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural, hal tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan struktural karena : adanya perampangan organisasi pemerintah" ;

Dan karena perampangan organisasi/ formasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perampangan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian/ Pencabutan tunjangan struktural terhadap ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut ;

Bahwa meskipun ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tidak termasuk dalam struktur organisasi yang baru/ tidak termasuk dalam pejabat struktural yang dilantik oleh Bupati Sumenep pada tanggal 12 April 2006 dan tanggal 03 Mei 2006, ia Terdakwa BENNY IRAWANTY setelah menerima daftar gaji dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep, secara melawan hukum tetap memasukkan ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut dalam rekap daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, sehingga atas dasar rekap daftar gaji yang dibuat Terdakwa BENNY IRAWANTY itulah, bendahara pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) setelah itu Kepala Dinas membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Pemkab, Sumenep selanjutnya Bagian Keuangan Pemkab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2D tersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;

Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Tunjangan Jabatan Struktural yang dibayarkan (Rp)	Tunjangan Pegawai Staf yang seharusnya diterima (Rp)	*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan (Rp)	Keterangan
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
3	Halima NIP 130 932 788	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
7	Rahwini NIP 130 931 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
8	Drs. Supto NIP 130 404 249	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
11	Drs. Bunyamin NIP 131 379 055	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
13	Istiqomah NIP 130 458 348	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
14	Musaffak NIP 130 499 441	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	11.165.000	4.810.000	6.355.000	Tmt 2008 diangkat lagi jabatan struktural
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	11.165.000	4.810.000	6.355.000	
Jumlah		248.605.000	103.970.000	144.635.000	

Perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY dalam membuat daftar gaji tunjangan jabatan yang menyimpang tersebut terjadi dalam periode sebagai berikut :

Pembuat daftar Gaji bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 (Terdakwa BENNY IRAWANTY) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : Gaji Pokok per pegawai sebesar Rp. 315.000,00 x 17 orang x 9 bulan) – uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 185.000,00 x 17 orang x 9 bulan) :

Pembuat daftar Gaji bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 (Hj. Masyriah / diajukan dalam berkas perkara tersendiri) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 124.745.000,00 dengan rincian : (Rp. 490.000,00 x 15 org x 25 bln) +/- (Rp. 490.000,00 x 2 org x 17 bln) -/- (Rp. 185.000,00 x 15 org x 25 bulan) -/- (Rp. 185.000,00 x 2 org x 17 bln).

Bahwa Terdakwa BENNY IRAWANTY seharusnya mengusulkan / mengajukan perubahan mutasi gaji ke-17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dengan melampirkan bukti fisik yang ada, bukan tetap memasukkan dalam daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g), sehingga akibat perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 19.890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-4377/PW13/5/2009, tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa BENNY IRAWANTY selaku Pembuat Daftar Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/81/KEP/435.013/2006, tanggal 5 Juli 2006, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2001, di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan baru (struktural) eselon IV-b, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.013/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yaitu :

No	Nama / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Bluto Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Talang Kab. Sumenep
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Sarong Kab. Sumenep
3	Halima NIP 130 932 788	Kaur Data Statistik pada Kantor Dinas Kec. Kota Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Rubar Kab. Sumenep
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Batu Putih Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Batang-Bc Kab. Sumenep
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Talang Kab. Sumenep
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	Kaur Kepegawaian pada Kantor Dinas Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kab. Sumenep
7	Rahwini NIP 130 931 838	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas. Kec. Gandir Kab. Sumenep
8	Drs. Suropto NIP 130 404 249	Kasubsi Pendidikan Masyarakat pada Kantor Dinas P & K Kab. Sumenep	Kaur TU pada Cab. Dinas Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas. P & K Kec. Gayam Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gayam Kab. Sumenep
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec. Ganding Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gandir Kab. Sumenep

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Drs. Bunyamin NIP 131 379 055	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec. Gili Genteng Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genteng Kab. Sumenep
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec. Lenteng Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep
13	Istiqomah NIP 130 458 348	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep
14	Musaffak NIP 130 499 441	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Bluto Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P&K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gapur Kab. Sumenep
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P&K Kec. Batang- Batang Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pc Cab. Dinas Kec. Gili Genteng Kab. Sumenep

Dan ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melaksanakan tugas sejak tanggal 6 April 2001 dan mendapatkan hak-nya (tunjangan) atas jabatan struktural, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan eselon IV-b serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari masing-masing 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut ;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat perampingan jabatan struktural (SO) yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 2006, dimana pada induk Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terkena perampingan organisasi namun di UPTD Kecamatan yang sebelumnya terdapat 4 (empat) jabatan struktural yaitu :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
2. Kaur TU ;
3. Kasubsi Ketenagaan ;
4. Kasubsi Pendidikan Dasar (Dikdas) ;

Dirampingkan menjadi 2 (dua) jabatan struktural yaitu :

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala UPTD ;
2. Kasubag. TU ;

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/835.203/ 2006, tanggal 12 April 2006 dan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 821.2/023/835.203/2006, tanggal 3 Mei 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menduduki jabatan struktural tidak lagi mendapat tempat dalam jabatan struktural baru, sehingga secara otomatis gugur segala hak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya atas ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut atau dengan kata lain mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural, hal tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan struktural karena : adanya perampangan organisasi pemerintah" ;

Dan karena perampangan organisasi/ formasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perampangan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian/ Pencabutan tunjangan struktural terhadap ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut ;

Bahwa meskipun ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tidak termasuk dalam struktur organisasi yang baru/ tidak termasuk dalam pejabat struktural yang dilantik Bupati Sumenep pada tanggal 12 April 2006 dan tanggal 03 Mei 2006, ia Terdakwa BENNY IRAWANTY setelah menerima daftar gaji dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep, secara melawan hukum tetap memasukkan ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut dalam rekap daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, sehingga atas dasar rekap daftar gaji yang dibuat Terdakwa BENNY IRAWANTY itulah, bendahara pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) setelah itu Kepala Dinas membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Pemkab, Sumenep selanjutnya Bagian Keuangan Pemkab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2D tersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Tunjangan Jabatan Struktural yang dibayarkan (Rp)	Tunjangan Pegawai Staf yang seharusnya diterima (Rp)	*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan (Rp)	Keterangan
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
3	Halima NIP 130 932 788	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
7	Rahwini NIP 130 931 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
8	Drs. Supto NIP 130 404 249	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
11	Drs. Bunyamin NIP 131 379 055	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
13	Istiqomah NIP 130 458 348	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
14	Musaffak NIP 130 499 441	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	11.165.000	4.810.000	6.355.000	Tmt 2008 diangkat lagi jabatan struktural
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	11.165.000	4.810.000	6.355.000	
Jumlah		248.605.000	103.970.000	144.635.000	

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY dalam membuat daftar gaji tunjangan jabatan yang menyimpang tersebut terjadi dalam periode sebagai berikut :

Pembuat daftar Gaji bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 (Terdakwa BENNY IRAWANTY) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : Gaji Pokok per pegawai sebesar Rp. 315.000,00 x 17 orang x 9 bulan) – uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 185.000,00 x 17 orang x 9 bulan) :

Pembuat daftar Gaji bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 (Hj. Masyriah / diajukan dalam berkas perkara tersendiri) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 124.745.000,00 dengan rincian : (Rp. 490.000,00 x 15 org x 25 bln) +/- (Rp. 490.000,00 x 2 org x 17 bln) -/- (Rp. 185.000,00 x 15 org x 25 bulan) -/- (Rp. 185.000,00 x 2 org x 17 bln).

Bahwa Terdakwa BENNY IRAWANTY seharusnya mengusulkan / mengajukan perubahan mutasi gaji ke-17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dengan melampirkan bukti fisik yang ada, bukan tetap memasukkan dalam daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g), sehingga akibat perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 19.890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-4377/PW13/5/2009, tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep tanggal 2 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa BENNY IRAWANTY dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa BENNY IRAWANTY bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada ia Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY IRAWANTY dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dipotong selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.795.000 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa Hj. Masyriah Binti H. Masyhuri (yang disidang dalam perkara terpisah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Halima ;
 2. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs. Suropto
 3. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.Ari;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebesar Rp.6.355.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An.Sujono, BA;
5. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mugianingsih.
6. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Musyaffak ;
7. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.H.Buyamin ;
8. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Supariyadi ;
9. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.luhdi ;
10. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Istiqomah ;
11. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.Ach.Buchari ;
12. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh. Amir ;
13. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Abd. Haris ;
14. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Lies Megawati;
15. Uang sebesar Rp.6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) An. Ach. Farid ;
16. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Rachwini ;
17. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh. Amir ;
18. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir;
20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir;
21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh. luhdi ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;
23. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;
24. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;
25. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs. Ach.Buchari ;
26. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak ;
29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
30. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1777/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
31. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1881/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
32. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Lies Megawati ;
33. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;
34. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;
35. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;
36. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.H.Buyamin ;
37. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs .H.Buyamin ;
39. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1781/444.03112001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;
40. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/311444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Suripto ;
41. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1703/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Drs.Suripto;
42. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1912/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Suripto ;
43. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1808/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Suripto ;
44. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/311444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Abdul Haris ;
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1661/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
46. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1870/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris;
47. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1766/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
48. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs. Ach.Buchari ;
49. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
50. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
51. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
52. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Supariyadi ;
53. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
55. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
56. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mugianingsih ;
57. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1701/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mugianingsih ;
58. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1910/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
59. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1806/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
60. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Istiqomah ;
61. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Istiqomah ;
62. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
63. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1778/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
64. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Halima ;
65. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
66. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima;
67. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Halima ;
68. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mohamad Ari ;
69. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1658/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mohamad Ari ;
70. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1866/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1762/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
 72. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2131/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA ;
 73. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1723/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs, Sujono, BA ;
 74. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1932/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA;
 75. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1828/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA;
 76. Copy Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2142/435.203/2008, tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA;
 77. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.21256/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;
 78. Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA; Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
 79. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/435.203/2006, tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
 80. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/435.203/2006, tanggal 03 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
 81. Dokumen berupa daftar gaji dari bulan Mei 2006 s/d Nopember 2008 ;
 82. SK An. BENNY IRA W ANT Y ;
 83. SK An. Hj. MASYRI'AH.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 206/PID.B/2009/PN.SMP tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa BENNY IRAWANTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Subsidiar ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Halima ;
 2. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs. Supto
 3. Uang sebesarRp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.Ari;
 4. Uang sebesar Rp.6.355.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An.Sujono, BA;
 5. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mugianingsih.
 6. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Musyaffak ;
 7. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.H.Buyamin ;
 8. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Supariyadi ;
 9. Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.luhdi ;
 - 10.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Istiqomah ;
 - 11.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.Ach.Buchari ;
 - 12.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh. Amir ;
 - 13.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembi lan puluh lima ribu rupiah) An. Abd. Haris ;
 - 14.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembi lan puluh lima ribu rupiah) An. Lies Megawati;
 - 15.Uang sebesar Rp.6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) An. Ach. Farid ;
 - 16.Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Rachwini ;
- Dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;
18. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir;
20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir;
21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh. luhdi ;
22. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;
23. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;
24. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;
25. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;
26. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak ;
29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
30. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1777/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
31. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1881/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak;
32. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Lies Megawati ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati;
34. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;
35. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;
36. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.H.Buyamin ;
37. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;
38. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs .H.Buyamin ;
39. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1781/444.03112001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.H.Buyamin ;
40. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/311444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs.Suripto ;
41. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1703/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Drs.Suripto;
42. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1912/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Suripto ;
43. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1808/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Suripto ;
44. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/311444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Abdul Haris ;
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1661/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
46. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1870/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris;
47. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1766/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
48. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs. Ach.Buchari ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
50. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
51. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;
52. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Supariyadi ;
53. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
54. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
55. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
56. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mugianingsih ;
57. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1701/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mugianingsih ;
58. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1910/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
59. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1806/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
60. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Istiqomah ;
61. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Istiqomah ;
62. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
63. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1778/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
64. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Halima ;
65. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima;
67. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An. Halima ;
68. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mohamad Ari ;
69. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1658/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mohamad Ari ;
70. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1866/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari;
71. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1762/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
72. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2131/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA ;
73. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1723/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs, Sujono, BA ;
74. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1932/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA;
75. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1828/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA;
76. Copy Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2142/435.203/2008, tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA;
77. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.21256/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;
78. Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA; Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
79. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/435.203/2006, tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
80. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/435.203/2006, tanggal 03 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
81. Dokumen berupa daftar gaji dari bulan Mei 2006 s/d Nopember 2008 ;
82. SK An. BENNY IRA W ANTU ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83.SK An. Hj. MASYRIAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2010/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep di dalam pertimbangan putusannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan karena hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti berupa keterangan saksi Ahmad Masuni, SE, MM saja, sedangkan di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak menetralkan hukum pembuktian yang sebenarnya sesuai di dalam pasal 184 KUHAP, dan lebih kontradiktif lagi Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp.144.935.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sumenep untuk dijadikan barang bukti yang dikuatkan dengan Penetapan Nomor 263/Pen.Pid/2009/PN.Smp, tanggal 8 Mei 2009, dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim merampas uang tunai sebesar Rp.144.935.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep sedangkan Terdakwanya dibebaskan dari segala dakwaan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut, cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili yang ada di dalam putusannya, dengan membebaskan Terdakwa BENNY IRAWANTY dari segala

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan karena tidak adanya bukti fisik berupa SK pencabutan dari Bupati Sumenep bagi ke-17 orang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumenep, yang didasarkan atas keterangan saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kinerja Daerah, bahwa semua pengeluaran uang harus ada bukti-bukti pengeluaran yaitu SK Mutasi Pegawai, sehingga ke-17 PNS tersebut tetap mendapatkan tunjangan jabatan struktural, tidak mencerminkan fakta yang lengkap dalam persidangan dimana di dalam fakta persidangan dari keterangan saksi H. Fen A Effendi Said, M.Si, MM (Sekretaris Daerah Pemkab.Sumenep), saksi Noer Muhammad (Kepala BKD Kab.Sumenep) dan saksi Drs.Moh.Saleh, M.Si (Mantan Kepala BKD atau Kepala Badan Inspektorat Pemkab.Sumenep) menerangkan bahwa sejak diundangkannya Perda No.2 Tahun 2006 yang mengatur tentang Perampangan Organisasi maka ke-17 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumenep, yang mana sebelum adanya Perda No.2 Tahun 2006 ada 4 jabatan struktural di UPTD Kecamatan yaitu

- Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
- Kaur TU;
- Kasubsi Ketenagaan ;
- Kasubsi Pendidikan Dasar ;

Dan setelah adanya Perda No.2 Tahun 2006 yang harus dilaksanakan maka jabatan struktural di UPTD kecamatan menjadi 2 jabatan struktural yaitu :

- Kepala UPTD Pendidikan ;
- Kasubag TU ;

Sehingga ke-17 PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumenep sudah tidak menduduki jabatan struktural lagi karena tidak ada formasi jabatan yang (di duduki oleh ke- 17 PNS tersebut sehingga jabatan struktural bagi ke-17 PNS tersebut gugur secara otomatis dengan segala hak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya serta tidak perlu dikeluarkan SK pemberhentian jabatan struktural bagi ke-17 PNS tersebut dari Bupati Sumenep selaku yang mengangkat ;

Jadi seharusnya menurut keterangan ketiga saksi tersebut Terdakwa selaku petugas Pembuat Daftar Gaji yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 1881 811 KEP/435.013/2006, tanggal 5 Juli 2006, tidak boleh mengamprahkan gaji tunjangan jabatan strukturalnya lagi bagi ke-17 PNS yang sudah tidak menduduki jabatan struktural karena adanya Perda No.2 Tahun 2006.

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan TAP MPR No.II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan, bahwa kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kinerja Daerah yang dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) yang keterangannya mempunyai kepentingan dan apabila tidak menerangkan bahwa perlu SK pemberhentian dari Bupati Sumenep untuk menghentikan pembayaran tunjangan jabatan struktural bagi ke-17 PNS tersebut, maka saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) ikut terlibat juga dengan kasus ini karena saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) yang mencairkan setelah adanya permintaan dari Dinas Pendidikan Kab.Sumenep. Lebih tinggi yang mana kedudukannya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentu berdasarkan TAP MPR No.II/MPR/2000 kedudukannya lebih tinggi Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Berdasarkan keterangan Ahli Drs.Supardi, M.Ap (Kepala Bidang Mutasi dari Kantor Regional II BKN Surabaya), bahwa kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 081.2/018/435.203/2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/023/435.203/2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dimana ke-17 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumenep tersebut tidak termasuk pejabat struktural yang dilantik serta di Surat Keputusan (SK) yang baru untuk ke-17 PNS tersebut jabatan lamanya sebagai staf dan apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 10 huruf g berbunyi " Bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena adanya perampangan organisasi ". Sudah tegas dan jelas perbuatan Terdakwa tersebut yang tetap mengamprahkan ke-17 PNS tersebut untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural tidak dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa menguntungkan bagi ke-17 PNS dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep karena tidak sesuai dengan prinsip bahwa Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh gaji dan penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya, sehingga

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecurigaan dan preseden buruk bagi lingkungannya.

- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa ahli dari BPKP perwakilan Surabaya yang menyatakan :
 - Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran tunjangan jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kab.Sumenep bulan Mei 2006 s/d Desember 2008;
 - Mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Terdakwa BENNY IRAWANTY sebesar Rp 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009 tunjangan Jabatan Struktural ke-17 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumenep tidak dibayarkan dan dikembalikan ke Kasda Pemerintah Kabupaten Sumenep dan kalau hal tersebut dijalankan/ dipraktekkan sejak awal menurut keterangan ahli Roeddy Hariyanto dari perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur maka kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terjadi. Sedangkan yang sebelumnya sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008 yang sudah terlanjur dibayarkan maka telah terjadi kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa surat, diantaranya :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1000 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g) yang berbunyi " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena adanya perampangan organisasi " ;
 - Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dinas Daerah/ yang mengatur tentang Perampangan Jabatan Struktural, sebelum adanya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 ada 4 jabatan struktural di UPTD Kecamatan dan setelah adanya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 maka jabatan struktural di UPTD Kecamatan menjadi 2 jabatan struktural ;
 - Surat Pernyataan ke-17 PNS dilingkungan Dinas Pendidikan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep yang menyatakan bersedia dicabut tunjangan jabatan strukturalnya ;

- o Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep yang baru bagi ke-17 PNS setelah berlakunya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006, yang sudah diangkat untuk menduduki jabatan struktural dimana di Surat Keputusan Bupati Sumenep tersebut sudah tercantum di kolom jabatan lama bahwa ke-17 PNS tersebut kedudukannya sebagai STAF;
- o Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-437/PW13/ 5/2009, tanggal 27 Maret 2009.
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta persidangan dengan pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan bukti surat berupa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Pasal 13 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pembentukan Dinas Daerah dimana sebelum adanya Perampangan organisasi di UPTD Kecamatan ada 4 jabatan struktural, yaitu :
 - o Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
 - o Kaur TU;
 - o Kasubsi Ketenagaan ;
 - o Kasubsi Pendidikan Dasar ;

Dan setelah diberlakukannya Perda No.2 Tahun 2006 yang sudah di sosialisasikan kepada semua Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep maka yang 4 jabatan struktural di UPTD Kecamatan menjadi 2 jabatan struktural yaitu :

- o Kepala UPTD Pendidikan ;
- o Kasubag TU ;

Hal tersebut sejalan dengan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Pasal 10 huruf g "bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena adanya perampangan organisasi Dengan demikian maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan pembebasan tidak murni, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Sumenep telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menetralkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian unsur-unsur di dalam putusnya hanya mengacu terhadap keterangan saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) yang keterangannya mempunyai kepentingan agar saksi juga bisa lolos dari kasus yang dipersangkakan terhadap Terdakwa BENNY IRAWANTY karena saksi yang mencairkan pembayaran tunjangan jabatan struktural yang diamprakan Terdakwa, padahal di dalam fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap dan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap suatu perbuatan Terdakwa lebih dari 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa BENNY IRAWANTY harus di pidana sesuai dengan perbuatannya ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal pembuktian unsur-unsur, Majelis Hakim terlalu Sumair dalam membuktikannya dari dakwaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara tersebut dalam putusnya hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti berupa saksi saksi Ahmad Masuni, SE, MM (Mantan Kepala BPKKD Kab.Sumenep) yang menyatakan penyerahan uang tunjangan jabatan tersebut, harus ada bukti fisik, padahal atasan langsungnya seperti saksi H. Fen A Effendi Said, M.Si, MM (Sekretaris Daerah Pemkab.Sumenep) menyatakan tidak perlu SK Pencabutan Bupati karena adanya Struktur Organisasi (SO) 2006, sehingga secara otomatis tidak perlu SK pencabutan, apalagi pejabat tersebut tidak dilantik, tidak ada bukti pelantikan. Begitu juga dengan saksi Drs. Moh.Saleh, M.Si (Mantan kepala BKD atau Kepala Badan Inspektorat Pemkab.Sumenep) yang mendukung keterangan saksi H. Fen A Effendi Said, M.Si, MM (Sekretaris Daerah Pemkab. Sumenep) dan juga dikuatkan pula dengan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur saksi Roeddy Hariyanto dan keterangan Ahli dari BKN Surabaya saksi Drs.Supardi, M.Ap serta dikuatkan pula dengan bukti surat berupa hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-4377/PW13/5/2009, Tanggal 27 Maret 2009. Bahwa perbuatan Terdakwa BENNY IRAWANTY mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian apabila fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan antara keterangan para saksi di

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dihubungkan pula dengan keterangan ahli dan bukti surat serta dengan adanya alat bukti petunjuk, maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara atas nama Terdakwa BENNY IRAWANTY Tidak Bebas Murni.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Bahwa Terdakwa sebagai pembuat daftar gaji tidak berwenang untuk menentukan masuk tidaknya ke 17 (tujuh belas) orang PNS tersebut dalam menerima tunjangan struktural, karena yang berwenang adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumenep setelah adanya surat keputusan dari pejabat yang berwenang sehingga tidak terdapat unsur kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sebagai pembuat daftar gaji Terdakwa tidak dapat mencabut atau menghentikan tunjangan struktural tanpa adanya Surat Keputusan pemberhentian pejabat yang bersangkutan karena tidak pernah menerima bukti fisik berupa SK Pemberhentian atau pencabutan tunjangan struktural atas ke 17 PNS sebagai dasar untuk menghentikan tunjangan struktural ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Nopember 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH
t.t.d

PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.,

Ketua :
t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN.,MH.,

Panitera Pengganti :
t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH
NIP. 040.044.338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 804 K/Pid.Sus/2010